

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
YANG BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa jenis retribusi daerah yang dapat dipungut dan menjadi kewenangan daerah kabupaten telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga jenis retribusi diluar sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud tidak boleh dilakukan pemungutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka ketentuan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang tidak sesuai dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dicabut, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya Dalam Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 Seri B);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Industri, Izin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 19 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Bahan Pustaka (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 28);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS YANG BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 5 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 22 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2007 Nomor 4 Seri C);
2. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Kepariwisata dan Budaya Dalam Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 7 seri C);
3. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 16 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 21 Seri C);
4. Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2001 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 11 Seri B);
5. Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 2 Seri D);

6. Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);
7. Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Swasta di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2002 Seri B);
8. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2003 tentang Izin Penyelenggaraan Koperasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);
9. Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Bidang Industri, Izin Usaha Bidang Perdagangan dan Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 7);
10. Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 11 Seri B);
11. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Tanda Uji Makanan Olahan di Wilayah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2003 Nomor 19 Seri B);
12. Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pemeliharaan Bahan Pustaka (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 28 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 6 Seri B);), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Cetak Tulis (Leges) dan Perporasi (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Nomor 18 Seri C);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 27 Oktober 2011

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 27 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. TAHYADI A. SATIBIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2011 NOMOR 25

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
YANG BERKAITAN DENGAN RETRIBUSI YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa kewenangan pemungutan pajak dan retribusi yang dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis yang berkaitan dengan retribusi perlu segera dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas